



PUTUSAN

Nomor : 476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penetapan Ahli Waris antara :

PEMOHON I ASLI, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II ASLI, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II;**

Melawan

TERMOHON I ASLI, Umur 81 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I;**

TERMOHON II ASLI, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan PNS BPFK, bertempat tinggal di Kabupaten Jakarta Timur, selanjutnya sebagai sebagai **Termohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I & II dan Termohon I & II beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I & II telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, Tanggal 30 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Gunawan bin Karim pada tanggal 17 Juli tahun 1989 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 123/24/VII/1989 tanggal 17 Juli tahun 1989;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Gunawan bin Karim dikarunia 2 anak bernama :
 - a. Galuh Kemala Sari Gunawan Putri, M.Sc binti Gunawan (Termohon II);
 - b. Gilang Gunawan Putra, S.I.P bin Gunawan (Pemohon II);
3. Bahwa, pada tanggal 17 Januari tahun 2021 Gunawan bin Karim telah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian nomor : 3519-KM-22022021-0012 tanggal 22 Februari 202;
4. Bahwa, Kasmini binti Kasman sebagai ibu kandung almarhum Gunawan bin Karim telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Januari tahun 2011;
5. Bahwa, karena Kasmini binti Kasman selaku ibu kandung Almarhum Gunawan bin Karim telah meninggal dunia, maka Almarhum Gunawan bin Karim meninggalkan ahli Waris antara lain :
 - a. TERMOHON I ASLI (alm) (Termohon I) sebagai ayah kandung;
 - b. Mudjiati, S.H binti Suryadi (pemohon I) sebagai isteri;
 - c. Galuh Kemala Sari Gunawan Putri, M.Sc binti Gunawan (Termohon II);
 - d. Gilang Gunawan Putra, S.I.P bin Gunawan (Pemohon II);
6. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum Gunawan bin Karim bekerja sebagai Kontraktor;
7. Bahwa, Setelah meninggal Almarhum Gunawan bin Karim meninggalkan harta warisan berupa tabungan sebesar Rp. 64.552.725

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) di Bank BCA cabang Madiun atas nama Gunawan nomor rekening 1771379244;

8. Bahwa, Para Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum Gunawan bin Karim bermaksud akan mengambil tabungan tersebut, namun dari pihak Bank BCA meminta Para Pemohon untuk melampirkan keterangan atau penetapan ahli waris dari Almarhum Gunawan bin Karim yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberikan penetapan;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - a. TERMOHON I ASLI (alm) (Termohon I) sebagai ayah kandung ;
 - b. Mudjiati, S.H binti Suryadi (pemohon I) sebagai isteri ;
 - c. Galuh Kemala Sari Gunawan Putri, M.Sc binti Gunawan (Termohon II);
 - d. Gilang Gunawan Putra, S.I.P bin Gunawan (Pemohon II) ;Sebagai ahli waris dari Almarhum Gunawan Bin Karim;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan Hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I & II telah hadir sendiri di muka sidang, sedang Termohon I tidak pernah hadir menghadap di muka sidang pada sidang tahap perdamaian hanya pihak Tergugat II hadir

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dan Tergugat I (Termohon I) tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon I & II dan Termohon II agar tetap damai dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon I & II dan Termohon II telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 13 April 2021, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan tentang susunan ahli waris sebagaimana dalam permohonan/gugatannya dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 13 April 2021, tentang keberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat Permohonan/gugatan Pemohon I & II tertanggal 30 Maret 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I & II;

Bahwa atas Permohonan/ gugatan Pemohon I & II tersebut Termohon II mengajukan jawaban yang intinya membenarkan apa yang diajukan Pemohon I & II sebagaimana dalam permohonan yang diajukan tanggal tersebut (30 Maret 2021);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan/gugatannya di depan sidang Pemohon I & II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama An. Mudjiati,S.H, (Pemohon I), dengan Nomor : 3519094607640001 tanggal 29 September 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kemudian diberi kode (P.1) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama An. Gilang Gunawan Putra, (Pemohon II), dengan Nomor : 35190901950004 tanggal 31 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Hakim;

3. Kartu Keluarga atas nama Mudjiati,S.H, (Pemohon I), Nomor : 3519092202210002, tanggal 22 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat/Pemohon I Nomor : 123/24/VII/1989 Tanggal 17 Juli 1989 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, yang dikeahui Camat Jiwan, Kabupaten madiun nomor : 140/32/402.416/021 tanggal 29 Maret 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama : Gunawan, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi saldo Bank Central Asia dengan saldo akhir Rp. 64.552,725.55, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama An. Karim (Termohon I/Tergugat I), dengan Nomor : 3571013001360001 tanggal 28 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.8) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Hakim;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama: Galuh Kemala Sari Gunawan Putri, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda (P.9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama : Gilang Gunawan Putra, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda (P.10) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama : Kasmini, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.11) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan .Buruha harian lepas, alamat Kabupaten Madiun Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan Para Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon 1;
- Bahwa, Pemohon 1 istri almarhum Gunawan bin Karim, dan gunawan bin karim telah meninggal dunia pada 12 anuari 2021;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat almarhum meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yaitu Pemohon 1 dan Pemohon II;
- Bahwa, disamping itu almarhum Gunawan juga masih hidup ayahnya (Termohon II) berada di Kediri, sedangkan ibunya sudah meninggal lebih dahulu daripada Gunawan;
- Bahwa, setahu Saksi almarhum gunawan ada meninggalkan uang tabungan di BCA sekitar Rp. 64.000.000,- an;
- Bahwa, untuk mengambil uang di bank tersebut pihak bank minta penetapan ahli waris dari Pengadilan;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan Para Termohon karena tetangga dekat Pemohon 1;
- Bahwa, Pemohon 1 istri almarhum Gunawan bin Karim , dan gunawan bin karim telah meninggal dunia pada 12 anuari 2021;
- Bahwa, saat almarhum meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yaitu Pemohon 1 dan Pemohon II;
- Bahwa, disamping itu almarhum Gunawan juga masih hidup ayahnya (Termohon II) berada di Kediri, sedangkan ibunya sudah meninggal lebih dahulu daripada Gunawan;
- Bahwa, setahu Saksi almarhum gunawan ada meninggalkan uang tabungan di BCA sekitar Rp. 64.000.000,- an;
- Bahwa, untuk mengambil uang di bank tersebut pihak bank minta penetapan ahli waris dari Pengadilan;

Bahwa di depan sidang, Pemohon I & II telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon I & II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dari pihak Pemohon I menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap pada kehendaknya untuk memohon penetapan ahli waris

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Gunawan bin Karim dari Termohon II juga demikian , selanjutnya Pemohon I & II telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon I & II adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon I dan Termohon I namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Drs. Badrodin, telah dilaksanakan namun sesuai laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan/Permohonan Penetapan ahli waris secara kontentius tidak secara voluntair, karena mendudukan adanya pihak Termohon I dan Termohon II, dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan sebagaimana yang disebut dalam ayat (3) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada huruf b adalah perkara gugatan / permohonan penetapan ahli waris , maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I & II untuk memohon penetapan ahli waris adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Gunawan, pada tanggal 17 Juli 1989 di catat di KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan akta nikah nomor : 123/24/VII/1989 tanggal 17 Juli 1989;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon 1 dengan Gunawan bin Karim mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon I dan Termohon II;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon 1 dengan Gunawan in Karim mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon I dan Termohon II;
- Bahwa, Gunawan bin Karim meninggal dunia pada 17 Januari 2021;
- Bahwa Gunawan bin karim saat meninggal orang tuanya bernama Karim masih hidup dan ibunya bernama Kasmini telah meninggal lebih dahulu yaitu 12 Januari 2011;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon I dan II tersebut, Termohon I tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/gugatan tersebut diatas Termohon II dimuka persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan dan mengakui permohonan/gugatan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, Pemohon I telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, Pemohon II telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasakan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon I & II, Pemohon I & II telah membuktikan susuan keluarganya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan/permohonan Pemohon I perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon I dengan almarhum Gunawan bin Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tentang fotokopi Surat Keterangan Waris yang isinya mendukung permohonan/gugatan penetapan ahli waris Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Pemohon I perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi akta Kematian atas nama Gunawan, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Pemohon I perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon I;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 berupa buku tabungan BCA dengan saldo terakhir pertanggal 28 Februari 2021 sebesar Rp. 65.552.725,55,- yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Pemohon I perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya harta peninggalan almarhum Gunawan bin Karim yang berada di BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon I, Pemohon I telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 yang merupakan bukti anak-anak almarhum Gunawan dengan Pemohon 1, dengan demikian terbukti anak-anak tersebut sebagai Pemohon I dan Termohon II, telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Pemohon I perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 tentang surat kematian ibu dari almarhum Gunawan dan terbukti telah meninggal lebih dahulu, bukti mana yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Pemohon I perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon I;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon I & II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang keterangan mendukung semua posita dan petium permohonan ahli waris dari para Pemohon yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon 1 istri almarhum Gunawan bin Karim, dan gunawan bin karim telah meninggal dunia pada 12 Januari 2021;
- Bahwa, saat almarhum meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yaitu Pemohon 1 dan Pemohon II;
- Bahwa, disamping itu saat almarhum Gunawan meninggal, orang tuanya yaitu ayahnya bernama Karim masih hidup, sedangkan ibunya sudah meninggal lebih dahulu daripada Gunawan;
- Bahwa, setahu Saksi almarhum gunawan ada meninggalkan uang tabungan di BCA sekitar Rp. 64.000.000,- an;
- Bahwa, untuk mengambil uang di bank tersebut pihak bank minta penetapan ahli waris dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa ternyata benar adanya :

- Pemohon I dengan almarhum Gunawan bin Karim sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa, selama berumah tangga mempunyai dua oang anak yaitu Pemohon II dan Termohon II;
- Bahwa, orang tua almarhum Gunawan yang masih hidup adalah ayahnya bernama: Karim dan ibunya telah meninggal lebih dahulu bernama Kasmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Pemohon I & II telah sesuai dan memenuhi alasan penetapan ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (3) UU

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang Undang no.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan / Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Termohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan : Ahli waris dari almarhum Gunawan bin Karim adalah :
 - 2.1. Mudjiati,SH, binti Suryadi (Pemohon I) sebagai Istri;
 - 2.2. Galuh Kemala Sari Gunawan Putri,M.Sc (Termohon II) sebagai anak perempuan;
 - 2.3. Gilang Gunawan Putra , S.I.P bin Gunawan (Pemohon II) sebagai anak laki-laki;
 - 2.4. TERMOHON I ASLI (Termohon I) sebagai Ayah;
3. Membebaskan kepada Para Termohon biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.1. 405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, dibantu oleh Hary Marsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon I & II dan Termohon II tanpa hadirnya Termohon I;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Suharno,S.Ag

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	40.000,00
c.	Pemberitahuan (PBT)	Rp.	20.000,00
d.	Salput e court	Rp.	-
e.	Redaksi	Rp.	10.000,00
f.	Cabut	Rp.	-
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	960.000,00
4.	Pemberitahuan Isi	Rp.	260.000,00
	Putusan (PBT)		
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	1.405.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 0476/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.